



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Ktb

Pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Florentina Sumirah, umur 55 tahun, agama Katolik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Komp. Wengga Abadi I Blok C No. 64, RT 006/ RW 002, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Syamsudin Noor, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Paulina Sinaga, S.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Ro. Ulin 48 E Lantai 2 Kelurahan Loktabat Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2023, surat kuasa mana telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru dibawah nomor 52/SKH.Pdt/2023/PN Ktb tertanggal 12 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

Marselinus Suparmi, umur 54 tahun, agama Katolik, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Pondok Labu, RT 005, RW 002, Desa Pondok Labu, Kecamatan Pamukan Selatan, Kotabaru, Kalimantan Selatan, Pondok Labu, Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Masrita, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat JL. 27 Juni RT 012 RW 004, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kotabaru, Kalimantan Selatan, Rampa, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, yang berkedudukan di Jalan Brigjen H. Hasan Basri No.56 Pulau Laut Utara, Kotabaru, Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Kepala Desa Batuah, Kecamatan Pulaulaut Sigam, Desa Batuah, Kabupaten Kotabaru, yang berkedudukan di Jalan Berangas KM. 1, RT. 06, Desa Batuah, kecamatan Pulaulaut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, yang selanjutnya ini disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Afan Firdaus, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 1 Februari 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

1. Tergugat I mengakui telah melakukan kesalahan dimulai pada saat:
 - a. Mengurus dokumen kependudukan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, dengan memisahkan Kartu Keluarga antara Penggugat, Tergugat I dengan anak-anaknya yakni Natalia Shelly Novita Nugrahani juga Thomas Evan Galih Adiputra;
 - b. Mendatakan Jl. Suryaganggangawansa, RT 005, Kabupaten Kotabaru, Desa Batuah sebagai alamat barunya di Kartu keluarga yang terbaru dengan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - c. Menyuruh melakukan pihak-pihak lain untuk membuat data kependudukan dari Penggugat menjadi meniadakan dunia;
2. Tergugat I selaku kepala rumah tangga yang sah berjanji untuk kembali tinggal bersama dengan Penggugat, beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat I yakni Natalia Shelly Novita Nugrahani dan Thomas Evan Galih Adiputra;

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat I berjanji untuk meninggalkan dan tidak akan tinggal bersama lagi dengan perempuan bernama Sugianti;
4. Bahwa Tergugat I bersedia berjanji dan sepakat akan menjadi pemohon dalam pengurusan data kependudukan dari Penggugat di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, untuk mengurus segala sesuatu yang diperlukan dengan tujuan data kependudukan dari Penggugat hidup kembali.

Pasal 2

1. Tergugat II mengakui telah melakukan kesalahan yakni dengan mengisi formulir kematian Penggugat di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, yang turut membantu mengurus proses pembuatan Akta Kematian dari Penggugat;
2. Tergugat II mengikatkan diri untuk membantu menghidupkan kembali data kependudukan dari Penggugat, sepanjang diperlukan dalam melakukan pengurusan untuk memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam dokumen kependudukan atas nama Florentina Sumirah;

Pasal 3

1. Turut Tergugat I selaku instansi yang memiliki tugas dan wewenang di bidang administrasi kependudukan wajib untuk menindaklanjuti kekeliruan yang terdapat dalam dokumen kependudukan atas nama Florentina Sumirah, dengan:
 - a. Mengembalikan seperti semula dokumen kependudukan dari Penggugat, dengan cara memutasi data kependudukan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, yang berupa Kartu Keluarga dengan nomor 6372020310120002 yang berisikan Tergugat I sebagai kepala Keluarga, Penggugat, dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat I yakni Natalia Shelly Novita Nugrahani dan Thomas Evan Galih Adiputra;

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memutasi data kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama Florentina Sumirah dengan nomor 6372026706690005 seperti keadaan semula;
- c. Mencabut Akta Kematian Nomor 6302-KM-07022023-0005 atas nama Penggugat (Florentina Sumirah);

Pasal 4

1. Turut Tergugat II bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru untuk turut membantu menghidupkan kembali data kependudukan Penggugat, menindaklanjuti penyelesaian terhadap kekeliruan yang terdapat dalam dokumen kependudukan atas nama Penggugat (Florentina Sumirah) sepanjang jika diperlukan seperti mencabut Surat Keterangan Kematian dengan Nomor 145/001/BUTUH-2003/RT.05/2023;
2. Turut Tergugat II berjanji akan memberikan keterangan yang sebenarnya terkait data kependudukan Penggugat yang masih dalam wilayahnya;

Pasal 5

Bahwa kesepakatan Perdamaian ini sebagai wujud akhir dalam penyelesaian sengketa pada perkara perdata gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Ktb di Pengadilan Negeri Kotabaru. Para pihak tidak akan menuntut ganti kerugian apapun apabila seluruh kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini terpenuhi, kecuali kewajiban tersebut tidak terpenuhi salah satu pihak dapat menuntut ganti kerugian.

Pasal 6

Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Tergugat I;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan Mediator.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kotabaru menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dias Rianingtyas, S.H. dan Masmur Kaban, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Ktb tanggal 28 November 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rudy Frayitno, S.H., M.M., Panitera, dihadiri oleh para pihak telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dias Rianingtyas, S.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Masmur Kaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudy Frayitno, S.H., M.M.

Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. PNBP	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 60.000,00
4. Proses	Rp 75.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)